

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Dari ketiga pendapatan negara tersebut pajak menjadi sumber pendanaan terbesar Indonesia (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran serta menjadi alat ukur untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016). Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hestanto, 2007). Berikut adalah anggaran dan realisasi penerimaan pajak negara Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020:

**Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2018-2020
(dalam triliun)**

	2018	2019	2020
Anggaran	1.424	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.315	1.332,06	1.069,98
Persentase realisasi pajak	92,4%	84,4%	89,3%

Sumber: Kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016). Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, tetapi berbeda dengan wajib pajak yang berupaya untuk meminimalkan beban pajak karena baginya beban pajak tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Dalam penelitian Putri dan Lautania (2016) dinyatakan bahwa pajak merupakan hal yang ingin dihindari oleh perusahaan. Ini dikarenakan beban pajak yang dibayar akan menyebabkan berkurangnya jumlah laba dan perusahaan juga tidak mendapatkan imbalan langsung yang akan memberikan keuntungan baginya. Hal inilah yang akan menimbulkan keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkannya, baik dengan cara yang legal (*Tax Avoidance*) ataupun cara yang ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan berbagai celah yang ada dalam peraturan terkait perpajakan (Mustika et al., 2017).

Merujuk kepada teori keagenan (*agency theory*), tindakan peminimalan beban pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (agen) (Hidayah et al., 2020). Dalam hal ini, prinsipal berfokus untuk memaksimalkan pengembalian atas investasinya, tetapi agen berfokus untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi atas kinerjanya (Fitria, 2018). Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk mengelola beban pajak agar tidak

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Ini dilakukan oleh manajemen agar kompensasi atas kinerjanya tidak berkurang (Imelda dan Susi, 2019). Salah satu usaha yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajaknya adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Hidayah et al., 2020).

Tax avoidance atau penghindaran pajak dalam penelitian Widya et al. (2020), merupakan skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat mengurangi ataupun menghapus beban pajak yang akan dibayarkan, dengan memanfaatkan *loophole* (celah) dalam peraturan perpajakan. Pada dasarnya *tax avoidance* ini merupakan hal yang dianggap legal atau tidak menyetlewang dari aturan atau hukum, namun kegiatan ini akan mempengaruhi dan bahkan merugikan negara. Oleh karena itu, permasalahan mengenai *tax avoidance* ini terus diperbincangkan karena di satu sisi kegiatan ini boleh dan legal untuk dilakukan, namun di sisi lain pemerintah tidak menginginkannya. Hal itulah yang membuat masalah ini menjadi unik dan juga rumit (Widya et al., 2020).

Berdasarkan telaah literatur terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya adalah *inventory intensity*, yaitu suatu ukuran mengenai seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Arizoni et al., 2020). Menurut Andhari dan Sukartha (2017) perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan, ini mengakibatkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan. Intensitas persediaan yang tinggi menyebabkan perusahaan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Hal ini dibuktikan oleh penelitian

yang dilakukan oleh Sinaga dan Malau (2021) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang intensitas persediaan barang dagangnya besar. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu melakukan tindakan *tax avoidance*.

Faktor berikutnya menurut Hidayah et al. (2020) yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba pada suatu periode. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan cenderung melakukan peminimalan pajak. Nilai profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan perusahaan tersebut mampu untuk memperoleh laba dan tentunya bagi investor hal tersebut baik. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi laba yang diperoleh. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Artinasari dan Mildawati (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba baik dan perusahaan telah menggunakan asetnya dengan efektif dan efisien. Ini berarti perusahaan tersebut dapat membayar beban-beban perusahaan termasuk beban

pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian Siregar dan Widyawati (2016) adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif, yang mengindikasikan semakin tinggi nilai *leverage* maka penghindaran pajak juga semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya pendanaan yang berasal dari utang akan menyebabkan biaya bunga yang timbul dari utang akan naik. Biaya bunga itulah yang berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan memanfaatkan utang agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarnya dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Rifai et al. (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan sebagian besar utangnya berasal dari pinjaman kepada pemegang saham atau pihak berelasi. Berdasarkan PP No. 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, yang mengatur tentang pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, diperkenankan apabila pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham dan bukan berasal dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan tidak memanfaatkan utangnya untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didukung dengan teori yang telah dikemukakan dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, masih terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini berfokus pada sektor industri konsumsi dan sektor perdagangan karena kedua sektor ini merupakan sektor penyumbang pajak terbesar pada tahun 2018-2020 (Haprimita, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan.

3. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur untuk ilmu ekonomi, terutama di bidang akuntansi. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi terhadap kajian teoritis terhadap pengaruh *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan sektor industri konsumsi dan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan pemerintah mengenai pengaruh *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan sektor industri konsumsi dan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pandangan bagaimana manajemen suatu perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri atas lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas literatur yang berisikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian dilakukan dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian yang berisi variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, keseluruhan proses penelitian, teknik analisis data, hasil yang diperoleh dari pengujian seluruh hipotesis serta interpretasinya atas metode yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisis data serta pembahasannya. Bab ini juga akan mengungkapkan keterbatasan penelitian serta merekomendasikan saran kepada pihak tertentu yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.